



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/160/Kept./403.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KELURAHAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Daerah dengan obyek pajak yang tersebar di seluruh wilayah Daerah, sehingga guna mendukung penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar berjalan secara intensif dan memperoleh hasil yang maksimal, perlu melibatkan unsur Perangkat Daerah yang terdekat dengan obyek, subyek dan/atau Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 129;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 127;
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Kabupaten Magetan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. meneliti dan mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
2. melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per Blok/ RukunTetangga;
3. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) kepada wajib pajak;
4. mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2);
5. mendorong dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) tepat waktu;
6. memungut, menerima dan mencatat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak;
7. menyetorkan hasil pembayaran dari Wajib Pajak melalui Bank yang ditetapkan atau Petugas Kecamatan; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan pemungutan kepada Tim Kecamatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Juni 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :100.3.4.2/160/Kept./403.013/2024

TANGGAL : 4 Juni 2024

NO.	KEDUDUKANDALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	Kelurahan Alastuwo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Alastuwo Sekretaris Kelurahan Alastuwo 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Alastuwo 2. Kepala Seksi Sosial Kelurahan Alastuwo 3. 5 (enam) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Alastuwo	1) Sukut; 2) Langgeng Priyambodo; 3) Syamsul Wathoni; 4) Suparlan; 5) Sumali.
II	Kelurahan Parang: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Parang Sekretaris Kelurahan Parang 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Parang 2. Kepala Seksi Sosial Kelurahan Parang 3. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sampung 4. 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Parang	1) Saffita Ajeng Saraswati, SE; 2) Antut Rika Hidayati; 3) Surti;

NO.	KEDUDUKANDALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
III	Kelurahan Lembeyan Kulon: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Lembeyan Kulon: Sekretaris Kelurahan Lembeyan Kulon 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Lembeyan Kulon	1) Suprpto; 2) Eka Puspita Dewi; 3) Sutrisno Dedi Purwanto; 4) Ruslan; 5) Sugeng Hadi; 6) Heri Susanto; 7) Yesika Rizky Amalia Putri.
IV	Kelurahan Takeran: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Takeran Sekretaris Kelurahan Takeran 1. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Takeran 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Takeran 3. 7(tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Takeran	1) Ahmad Ibnul Muktamirin; 2) Dwi Supriadi; 3) Mukti Rahmat; 4) Sujono; 5) Jumiran; 6) Indria Uswatun Khasanah; 7) Nia Desmita Rochmawati.

NO.	KEDUDUKANDALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
V	Kelurahan Kawedanan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Kawedanan Sekretaris Kelurahan Kawedanan 1) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kawedanan 2) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kawedanan 3) 4 (empat) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kawedanan	1) Mohammad Suroto; 2) Anita Yunitasari; 3) Berliana Putysinansari; 4) Sugeng;
VI	Kelurahan Rejosari: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Rejosari Sekretaris Kelurahan Rejosari 1) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Rejosari 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejosari 3) 6 (enam) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Rejosari	1) Wahyu Widodo; 2) Tri Agung Susanto; 3) Widiyanti Wanito Wigati; 4) Suprangadi. 5) Slamet Mamik; 6) Hari Purnomo.
VII	Kelurahan Sampung: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Sampung Sekretaris Kelurahan Sampung 1) Kepala Seksi Pemerintahan,	

NO.	KEDUDUKANDALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
VIII	Kelurahan Magetan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	<p>Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sampung</p> <p>2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sampung</p> <p>3) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sampung</p> <p>4) 5 (lima) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Sampung</p> <p>Lurah Magetan</p> <p>Sekretaris Kelurahan Magetan</p> <p>1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Magetan</p> <p>2) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Magetan</p> <p>3) 5 (lima) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Magetan</p>	<p>1) Sujitno;</p> <p>2) Suwito;</p> <p>3) Agung Sutejo</p> <p>4) Sulis;</p> <p>5) Suwardi;</p> <p>1) Suki Rahayu, S. Sos;</p> <p>2) Suwarno;</p> <p>3) Lintang Handayani;</p> <p>4) Indri Putri Khristanti;</p> <p>5) Erfan Muchlisya Irawan.</p>
IX	Kelurahan Bulukerto: 1. Ketua 2. Sekretaris	<p>Lurah Bulukerto</p> <p>Sekretaris Kelurahan Bulukerto</p>	

NO.	KEDUDUKANDALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
X	3. Anggota	1) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Bulukerto 2) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Bulukerto 3) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulukerto; 4) 5 (lima) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Bulukerto	1) Sarwono; 2) Anang Subyantara; 3) Muhammad Sunarta; 4) Ilham Eko Dani Yulianto; 5) Dinar Dwi Rahayu.
	Kelurahan Mangkujayan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Mangkujayan Sekretaris Kelurahan Mangkujayan 1) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Mangkujayan 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mangkujayan 3) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Bulukerto 4) 5 (lima) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Mangkujayan	1) Annisa'ul Husna; 2) Kasijan; 3) Tiyan Yoga Pratama;

NO.	KEDUDUKANDALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XI	Kelurahan Selosari: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Selosari Sekretaris Kelurahan Selosari 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Selosari 2) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Selosari 5) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Bulukerto 3) 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Selosari	4) Wadi; 5) Deny Setiawan. 1) Bayu Suryatin Putra; 2) Mellasari Tiara Gustiyan; 3) Elvida Dwi Kusumaningrum; 4) Purwanto; 5) Gunadi; 6) Sugeng; 7) Samsu Hari; 8) Sumarno.
XII	Kelurahan Tawanganom: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Tawanganom Sekretaris Kelurahan Tawanganom 1) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tawanganom 2) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Tawanganom	

NO.	KEDUDUKANDALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XV	<p>3. Anggota</p> <p>Kelurahan Kebonagung:</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p>	<p>Sukowinangun</p> <p>1) Sekretaris kelurahan Kepolorejo</p> <p>2) 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Sukowinangun</p> <p>Lurah Kebonagung Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kebonagung</p> <p>1) Sekretaris Kelurahan Kebonagung</p> <p>2) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kebonagung</p> <p>3) 6 (enam) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kebonagung</p>	<p>1) Bayu Dwi Irawan, S.Sos;</p> <p>2) Suwarno;</p> <p>3) Nur Amin;</p> <p>4) Jumiran;</p> <p>5) Beby Anobaya P.M.;</p> <p>6) Muhammad Lathifatul Aziz;</p> <p>7) Bambang Tri Kurniawan.</p> <p>.</p> <p>1) Slamet Riyadi;</p> <p>2) Dian Tri Raharjo;</p> <p>3) Dedy Priyo Utomo;</p> <p>4) Nanang Wakhid Norrhmat;</p> <p>5) Nurul Fabriani Oktavia;</p> <p>6) Eka Retno Setyowati.</p>

NO.	KEDUDUKANDALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XVI	Kelurahan Tambran: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Tambran Sekretaris Kelurahan Tambran 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambran 2) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Tambran 3) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tambran 4) 4 (empat) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tambran	1) Lilik Sulistyawati; 2) Ruli Bahtiar; 3) Ilfiana Candra Wulansari; 4) Wiwin Sudarwanto.
XVII	Kelurahan Plaosan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Plaosan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Plaosan 1) Sekretaris Kelurahan Plaosan 2) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Plaosan 3) 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Plaosan	1) Sarjono; 2) Puji Wahyudi; 3) Muhammad; 4) Sukiran; 5) Sabar; 6) Supar; 7) Parman; 8) Marjono.
XVIII	Kelurahan Sarangan: 1. Ketua	Lurah Sarangan Kepala Seksi Pemerintahan,	

NO.	KEDUDUKANDALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XIX	2. Sekretaris 3. Anggota	Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sarangan 1) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sarangan 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sarangan 3) 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Sarangan	1) Setia Hadi; 2) Slamet Waluyo; 3) Akit Tri Hadyanto; 4) Suparman; 5) Saleh Mulyono; 6) Wawan Arif Prasetyo; 7) Iwan Saputro; 8) Joharliah Wahyunanda.
	Kelurahan Panekan: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Panekan Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Panekan 1) Sekretaris Kelurahan Panekan 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panekan 3) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Panekan 4) 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Panekan	1) Suratmin; 2) Sugeng Haryono 3) Sutrisno; 4) Subari; 5) Toimin; 6) Ary Susanto,

NO.	KEDUDUKANDALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XX	Kelurahan Tinap: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Tinap Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tinap 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tinap 2) 7 (tujuh) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tinap	S.Sos; 7) Suminah. 1) Tiara Edti D.K.; 2) Parno; 3) Sukarno; 4) Arys Hermawan; 5) Imam Syahrudin; 6) Alin Kayani ; 7) Suhadi.
XXI	Kelurahan Bendo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Bendo Sekretaris Kelurahan Bendo 1) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Bendo 2) 9 (sembilan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Bendo	1) Purwanto; 2) Heru Siswanto; 3) Suyatno; 4) Djoko Waseso; 5) Kusmantoro; 6) Sumarso; 7) Rita Dhiana; 8) Zainal Abidin; 9) Jumawan.
XXII	Kelurahan Maospati: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Maospati Sekretaris Kelurahan Maospati 5 (lima) Pejabat Pelaksana pada	1) Muchtar Rosidin;

NO.	KEDUDUKANDALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XXIII	Kelurahan Kraton: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	KelurahanMaospati Lurah Kraton Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kraton 1) Sekretaris Kelurahan Kraton 2) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Kraton 3) 6 (enam) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Kraton	2) Dwi Ema Irawati; 3) Andry Apriati; 4) Burhannudin; 5) Ida Tri Wahyuni. 1) Bandono; 2) Zailani; 3) Supriyanto; 4) Erick Dwi Indrayana; 5) Ardena Nur Handayani; 6) Eyzizta Nur Aisyah.
XXIV	Kelurahan Mranggen: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Mranggen Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mranggen 1) Sekretaris Kelurahan Mranggen 2) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Mranggen 3) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Mranggen 4) 5 (lima) PejabatPelaksana pada Kelurahan Mranggen	1) Lamidi; 2) Gunarto; 3) Neny Indriyani; 4) Watan Halwani Auladuna;

NO.	KEDUDUKANDALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XXV	Kelurahan Karangrejo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Karangrejo Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Karangrejo 9 (sembilan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Karangrejo	5) Cornellia Aubrey Michelle Irawan 1) Luky Purnamasari; 2) Muhammad F; 3) Aarif Dyah Kunwinarti; 4) Fahmi Ahmadi; 5) Didi Yudha T.; 6) Rizda Suciyanti R.D.; 7) Ardhia Prameswari N.S; 8) Aniyah; 9) Eko Budi J.
XXVI	Kelurahan Manisrejo: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Lurah Manisrejo Sekretaris Kelurahan Manisrejo 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manisrejo 2) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Manisrejo 3) 6 (enam) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Manisrejo	1) Sri Astutik; 2) Abdul Mufti; 3) Murdianto; 4) Cancerin Rusy L; 5) Risnindya R. W.; 6) Ryan Pamungkas Untoro.

NO.	KEDUDUKANDALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
XXVII	<p>Kelurahan Tebon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 	<p>Lurah Tebon</p> <p>Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tebon</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tebon <p>5 (lima) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Tebon</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mulyatiningsih; 2) Puji Mariyatun; 3) Riyanto; 4) Joko Suratno; 5) Silviana Linda Dewi.
XXVIII	<p>Kelurahan Mangge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 	<p>Lurah Mangge</p> <p>Sekretaris Kelurahan Mangge</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mangge 2) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Mangge 3) 8 (delapan) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Mangge 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Yayuk Sri R.; 2) Toni Priyono; 3) Nadi; 4) Supardi; 5) Katno 6) Sunandar; 7) Iqbal Muhamad Kholid; 8) Azhar Hidayatulloh.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19840319 201101 1 014

Pj. BUPATI MAGETAN,
 TTD
 HERGUNADI